

Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Pembuktian di Pengadilan

Danti Yudistiara^{1*}, Budi Santoso²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah
*yudistiaraantiii@gmail.com

ABSTRACT

The Law on Information and Electronic Transactions and the Ministerial Regulation on the Implementation of Systems and Electronic Transactions guarantee that electronic transactions have clear legal force. This research article discusses the proof of electronic land certificates and the power and legal provisions for proving electronic certificates in court. The research method used is normative juridical in which research refers to the norms contained in laws and regulations. Based on the results of the study it was concluded that electronic land certificates in proving in court have a position as strong and valid evidence in the law of registration of land rights in Indonesia. The legal strength of electronic land certificates is valid based on procedural law provisions in Indonesia

Keyword: *Legal Force; Electronic Land Certificate.*

ABSTRAK

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menjamin bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Artikel penelitian ini membahas mengenai pembuktian atas sertipikat tanah elektronik dan kekuatan serta ketetapan hukum atas pembuktian sertipikat elektronik di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sertipikat tanah elektronik dalam pembuktian di pengadilan memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum pendaftaran hak atas tanah di Indonesia sebagaimana sertipikat tanah konvensional. Kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik bersifat valid berdasarkan ketetapan hukum acara di Indonesia.

Kata Kunci: **Kekuatan Hukum; Sertipikat Tanah Elektronik.**

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat membuat pemerintah harus dapat menyikapi perkembangan zaman tersebut supaya tidak ketinggalan zaman. Di era yang serba digital pemerintah terus berupaya untuk mentransformasi dari konvensional ke digital demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah, efektif dan efisien. Dalam rangka menyikapi perkembangan dunia yang mengarah ke serba elektronik/digital Pemerintah dengan cepat melakukan terobosan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mencabut PP No. 82 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Oktober 2019 dan diundangkan pada 10 Oktober 2019. Pemanfaatan *e-Government* berdasarkan Pasal 4 butir c UU ITE yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik (Hermawan, 2019). Selanjutnya penjelasan dalam Pasal 1 angka 9 UU ITE menjelaskan bahwa sertipikat elektronik adalah sertipikat yang sifatnya elektronik yang muatannya berisi tanda tangan elektronik serta identitas yang menunjukkan status subjek hukum pihak-pihak yang ada dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertipikat (Yusuf, Sumardi, & Paserangi, 2015).

Pengadilan adalah sarana yang diselenggarakan oleh negara untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga kedepannya tercipta rasa aman, tenang, adil dalam masyarakat. Pengadilan merupakan lembaga penyelenggara peradilan di Indonesia yang akan menerima, memeriksa, sekaligus memutus setiap perkara untuk menemukan titik keadilan serta ketetapan hukum. Proses penting dalam penyelesaian perkara yang masuk dalam pengadilan yaitu adalah proses pembuktian. Proses pembuktian ini dapat memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk memperkuat dalilnya masing-masing dengan cara menunjukkan alat bukti yang sifatnya sah sehingga dapat membantu majelis hakim dalam menjatuhkan keputusan (Khairinif, Marjo, & Aidi, 2022).

Kerangka teori dalam penelitian ini yaitu melihat dari pengertian pembuktian yang dapat dijelaskan bahwa pembuktian akan memberikan dan menambah keyakinan hakim dalam memutuskan perkara dan meyakinkan hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam sebuah sengketa. Pembuktian adalah cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah ataupun tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum (Manalu, 2021). Teori selanjutnya yaitu teori kepastian hukum, Kepastian hukum adalah sebagai identitas hukum yang sifatnya cukup penting dan berperan besar dalam menjaga kestabilan hukum yang berlaku di dalam negara. Kepastian hukum harus memiliki syarat-syarat seperti adanya aturan hukum yang jelas dan konsisten, adanya instansi pemerintah yang menerapkan aturan hukum secara konsisten dan taat terhadapnya serta masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan hukum tersebut (Hadisiswati, 2014).

Penelitian yang membahas permasalahan yang hampir sama dengan yang dibahas dalam artikel penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya, antara lain artikel penelitian yang ditulis oleh Rezeki Aldila Rajab, Bambang Eko Turisno dan Anggita Lumbanraha yang berjudul “Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah”. Artikel penelitian tersebut membahas persoalan mengenai jaminan kepastian hukum kepemilikan sertipikat hak atas tanah

dalam pendaftaran tanah dan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam penyelesaian pembuktian sertipikat hak atas tanah (Radjab, Turisno, & Lumbanraja, 2020). Selanjutnya artikel penelitian yang ditulis oleh Arif Rahman Hakim dan Muammar Alay Idrus dengan judul “Prosedur Penerbitan Sertipikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah”. Artikel membahas persoalan mengenai prosedur pendaftaran tanah guna mendapatkan sertipikat elektronik dan kekuatan sertipikat elektronik sebagai bukti autentik penguasaan hak atas tanah (Hakim, & Idrus, 2021). Kemudian artikel penelitian yang ditulis oleh Sapardiyono dan Sukmo Pinuji yang berjudul “Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan Dan Hak Atas Tanah Melalui Sertipikat Tanah”. Artikel penelitian tersebut membahas persoalan mengenai kedudukan dan fungsi sertipikat tanah elektronik sebagai alat bukti kepemilikan dan hak atas tanah seseorang di depan hakim (Sapardiyono, & Pinuji, 2022). Artikel penelitian yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel penelitian yang tulis ini pembahasannya lebih fokus mengenai pembuktian atas sertipikat elektronik di pengadilan dan kekuatan serta ketetapan hukum atas pembuktian sertipikat elektronik di pengadilan.

Di bidang Pertanahan dalam upaya menciptakan modernisasi pelayanan pertanahan mulai diterapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik sampai pada menuju dokumen yang dihasilkan berbentuk dokumen elektronik. Pada mulanya sertipikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berupa salinan buku tanah dan surat ukur yang telah disatukan. Sertipikat tanah ini sebagai produk akhir dari semua proses pendaftaran tanah. Seiring dengan tuntutan perkembangan era digital sekarang ini sertipikat tanah diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik. Peluncuran sertipikat tanah elektronik dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sertipikat Elektronik, yang ditandatangani Menteri Agraria Sofyan Djalil pada tanggal 12 Januari 2021, ternyata menuai pro dan kontra. Muncul kekhawatiran di masyarakat terkait ada perubahan sertipikat tanah, mengenai legalisasi dan kekuatan hukum serta kepastian hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut dan juga yang diuraikan di latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel penelitian ini yaitu: Bagaimana pembuktian atas sertipikat tanah elektronik di pengadilan ? dan bagaimana kekuatan dan ketetapan hukum atas pembuktian sertipikat tanah elektronik di pengadilan? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian atas sertipikat tanah elektronik di pengadilan dan kekuatan serta ketetapan hukum atas pembuktian sertipikat tanah elektronik di pengadilan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat berguna di dalam penelitian demi memenuhi kebutuhan penulisan jurnal bahkan penelitian-penelitian lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mempunyai ciri umum yaitu di antaranya adalah, sumber datanya adalah bersumber dari data sekunder atau dapat diartikan sebagai bahan kepustakaan, penelitian hukum normatif memerlukan masalah maupun kasus yang dapat bersifat faktual berupa masalah riil maupun masalah yang masih bersifat hipotesis/aksiom, dan ciri selanjutnya adalah sumber datanya adalah data sekunder sehingga tidak memerlukan metode sampling (Tan, 2021).

Jenis data dan bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus besar atau kamus hukum dan juga media elektronik. Bahan-bahan hukum tersebut disusun lalu dikaji dan di tarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah dalam artikel ini (Puspoyudo & Handoko, 2022). Metode analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif dapat berupa pemeriksaan keabsahan data berdasar kriteria tertentu yaitu atas dasar keterpercayaan (kredibilitas), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (Rijali, 2018). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih (Puspoyudo & Handoko, 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembuktian Atas Sertipikat Tanah Elektronik di Pengadilan

Sertipikat Elektronik lahir berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Permen SE). Pasal 1 angka 8 Permen SE menjelaskan bahwa sertipikat elektronik adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik. Hasil kegiatan pendaftaran tanah diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik. Pasal 1 angka 2 menerangkan sebagai berikut:

“Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Sertipikat tanah pada substansinya merupakan salinan buku tanah dan surat ukur yang telah disatukan kemudian diberikan kepada yang berhak sebagai surat tanda bukti kepemilikan/hak. Utamanya adalah seluruh kegiatan pendaftaran tanah dengan menggunakan sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik.

Kepemilikan tanah berupa sertipikat tanah menjadi bukti penguasaan hak atas tanah. Namun tidak dipungkiri hal tersebut masih menyisakan celah/persoalan terkait jaminan kepastian hukum yang berpotensi merugikan rakyat contohnya masih terjadinya pemalsuan sertipikat tanah, sertipikat tanah ganda atau sertipikat tanah tumpang tindih serta maraknya mafia tanah. Hal ini mengakibatkan terjadi persoalan yaitu sengketa tanah yang pada akhirnya menyebabkan kerugian di masyarakat. Contoh kasus yang terjadi di sekitaran bulan Desember 2021 di Wilayah Cakung Jakarta Utara. Munculnya kasus mafia tanah dengan cara memalsukan akta otentik dan/atau pemalsuan surat PT. *Salve Veritate* yang melibatkan pegawai hingga pensiunan Badan Pertahanan Nasional (BPN) (Ramadhan, 2021). Kasus tersebut menunjukkan bahwa sertipikat hak atas tanah sudah tidak lagi memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga diperlukan langkah-langkah baru guna lebih terjaminnya kepastian hukum di masyarakat. Sertipikat elektronik menjadi langkah yang tepat untuk menciptakan kepastian hukum dan dapat mengurangi sengketa, konflik pertanahan di pengadilan. Manfaat lainya yaitu dapat meningkatkan efisiensi baik pada proses simpul input maupun output dan juga menghindari pemalsuan karena di dalam sertipikat elektronik juga diberlakukan tanda tangan elektronik. Ketika penandatanganan digital dilakukan, maka operasi kriptografi melekatkan sertipikat digital dan dokumen yang akan ditandatangani dalam sebuah kode yang unik (Santia, 2021)

Adanya kasus terkait pertanahan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat tersebut di atas, maka Pemerintah membuat terobosan baru, disamping itu juga menyikapi perkembangan jaman di era revolusi industri 4.0 dimana dinamika masyarakat yang semakin kompleks sehingga Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Permen ATR/BPN SE). Permen SE tersebut di atas bertujuan untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan demi meningkatkan indikator kemudahan dalam pelayanan publik masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan yang hadir didalam masyarakat dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik (Alimuddin, 2021). Dengan adanya kebijakan yang diteapkan tentang sertipikat elektronik kegiatan pendaftaran tanah nantinya akan diterbitkan dalam bentuk elektronik.

Dokumen elektronik dapat diartikan bahwa setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima maupun disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,

oprihal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan maupun didengar melalui computer atau sistem berbasis elektronik. Hal yang dimaksud tersebut tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang dimiliki makna seni atau dapat dipahami oleh yang mampu memahami. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2021 (Silviana, 2021).

Sertipikat menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Menurut Pasal 32 UUPA dijelaskan pula bahwa Sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sertipikat tanah ini merupakan proses akhir dari rangkaian-rangkaian proses dalam pendaftaran tanah.

Dapat disimpulkan bahwa sertipikat adalah sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern yang dikenal dengan era revolusi industri 4.0 atau era serba digital dimana hampir setiap sektor pelayanan barang dan jasa memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi ini. Kementerian ATR/BPN tak ingin ketinggalan dengan ikut pula memanfaatkan perkembangan teknologi informasi tersebut untuk diterapkan dalam penerbitan sertipikat secara elektronik.

Dengan hadirnya sertipikat elektronik bukan berarti akan menghapus fungsi sertipikat tanah konvensional/analog yang menjadi alat bukti hukum yang sah sebagai kepemilikan tanah selama ini. Keduanya baik sertipikat tanah konvensional maupun sertipikat tanah elektronik tetap memiliki kedudukan yang sama dan menjadi alat bukti yang sah secara hukum. Berdasarkan Pasal 178A diatur mengenai sertipikat dimana sertipikat dapat dicetak dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Sertipikat yang dicetak dalam bentuk dokumen elektronik tersebut selanjutnya disahkan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertipikat yang dicetak dalam bentuk Dokumen Elektronik dapat dicetak sebagai salinan Dokumen Elektronik untuk diserahkan kepada Pemegang Hak. Bentuk, isi dan tata cara pengisian Sertipikat yang disajikan dalam bentuk Dokumen Elektronik ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri (Silviana, 2021).

Membahas tentang pembuktian atas sertipikat elektronik di pengadilan, dapat dijelaskan bahwa alat bukti yang utama di pengadilan perdata adalah alat bukti yang sifatnya berbentuk tulisan

atau surat. Surat/tulisan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu, akta (baik akta otentik dan akta di bawah tangan), dan surat atau tulisan lain.

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa surat sebagai alat bukti terdiri atas : a. Akta Otentik. Yang artinya surat yang dibuat di hadapan pejabat umum yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang atas pembuatan surat yang dimaksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum didalamnya; b. Akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum didalamnya; c. Surat-surat lain yang bukan akta.

Dapat disimpulkan bahwa sertipikat elektronik dalam pembuktian di pengadilan memiliki peran sebagai bukti yang kuat dalam hukum pendaftaran tanah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 18 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, menegaskan tentang Edisi Sertipikat Elektronik yang isinya: a. Sertipikat-el diterbitkan untuk pertama kali dengan penomoran edisi berupa angka numerik yang dimulai dari angka 1 (satu), untuk kegiatan: 1). pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar; 2). penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-el untuk tanah yang sudah terdaftar; 3). pendaftaran pemecahan, penggabungan dan pemisahan; atau 4). perubahan data fisik yang mengakibatkan bertambahnya jumlah bidang; b. Dalam hal terjadi perubahan data yuridis dan/atau data fisik terhadap Sertipikat-el yang diterbitkan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diterbitkan Sertipikat-el edisi baru dengan penomoran selanjutnya menjadi edisi 2 (dua) dan seterusnya: 1). Perubahan data atas pencatatan layanan informasi tidak diterbitkan Sertipikat-el edisi baru sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 2). Dalam hal telah diterbitkan Sertipikat-el edisi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sertipikat-el edisi sebelumnya tidak berlaku dan menjadi riwayat pendaftaran tanah dan 3). Dalam hal terdapat kesalahan pengisian data yang diketahui setelah Dokumen Elektronik berupa Sertipikat, surat ukur, gambar denah satuan rumah susun, surat ukur ruang dan/atau Dokumen Elektronik lainnya diterbitkan, pejabat yang berwenang wajib melakukan pembetulan dan menerbitkan Sertipikat-el edisi baru dengan penomoran selanjutnya.

Mekanisme dalam penerbitan berawal dari penerbitan sertipikat untuk yang pertama kali kemudian dilanjutkan dengan pengganti sertipikat konvensional dengan sertipikat elektronik. Walaupun hal ini sifatnya tidak diwajibkan namun dengan adanya sertipikat elektronik ini menjadi cara untuk meminimalisir adanya pemalsuan dokumen. Pembuktian merupakan bentuk penyajian terhadap alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian hukum atas kebenaran peristiwa yang disampaikan.

Hukum pembuktian dibutuhkan untuk kepentingan umum dan kepentingan perseorangan. Proses pembuktian pada hakekatnya memang lebih dominan di sidang pengadilan, untuk menemukan kebenaran materiil (*materieelwaarheid*) atas peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya. Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang (Ipakit, 2015). Pembuktian dan alat bukti di dalam hukum acara perdata, merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran dan kepastian hukum atas suatu perkara yang diajukan oleh penggugat, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat ditemukan dan/atau tidak diketemukannya aturan hukum yang mengatur, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak (Wahyudi, 2012).

Bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik, alat bukti elektronik sifatnya sah apabila menggunakan sistem yang diatur dalam Undang-Undang ITE, khususnya dalam Pasal 6 UUIITE yaitu: informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Sertipikat elektronik dalam bentuk dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian yang disamakan dengan alat bukti surat/tulisan yang dibuat di atas kertas dan hasil cetaknya sebagai bentuk pembuktian sah. Hal ini merupakan rujukan legitimasi kedudukan e-sertipikat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan sepanjang data yang tersimpan dalam sistem elektronik tidak ada yang berubah (dijamin keutuhannya) sesuai yang ada di buku tanah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pembuktian sertipikat elektronik di pengadilan memiliki kedudukan sebagai bukti yang kuat dan sah di dalam hukum pendaftaran hak atas tanah di Indonesia. Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk mendapatkan sertipikat tanah yang ketentuannya dan proses-prosesnya mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Dengan dipenuhinya semua proses tersebut sampai pada akhirnya dikeluarkan sertipikat tanah elektronik maka akan menjamin kepastian hukum kepada kepada pemilik hak atas tanah yang sudah memiliki sertipikat elektronik. Dengan adanya kepemilikan sertipikat tanah secara elektronik bukan berarti sertipikat konvensional sudah tidak memiliki kekuatan hokum. Baik sertipikat tanah elektronik maupun sertipikat tanah konvensional sama-sama memiliki kekuatan hokum yang sah sebagai alat bukti di pengadilan. Pasal 5 Permen ATR/Ka BPN No.1 Tahun 2021 menjelaskan tentang sertipikat elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. untuk keperluan pembuktian, dokumen elektronik tersebut dapat diakses melalui Sistem Elektronik. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Sertipikat –el kekuatan hukumnya sama dengan sertipikat analog, baik sebagai dokumen tanda bukti hak maupun sebagai alat pembuktian di Pengadilan dalam rangka penegakan hukum. Dengan demikian kepastian hokum dalam kepemilikan sertipikat tanah menjamin terciptanya kepastian hukum di masyarakat.

2. Kekuatan dan Ketetapan Hukum Atas Pembuktian Sertipikat Tanah Elektronik di Pengadilan

Kekuatan dan ketetapan hukum berkaitan erat dengan penetapan pengadilan. Penetapan merupakan suatu putusan yang berisi diktum tentang penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan. Salah satu tempat untuk mengadili adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang dalam mengadili semua perkara baik pidana maupun perdata. Tugas dari pengadilan adalah menyelesaikan masalah yang diajukan oleh masyarakat atau dengan kata lain dikatakan sebagai pemutus hasil dari yang ditetapkan oleh hakim dengan cara dikeluarkannya putusan ataupun penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak yang mengajukan permohonan.

Penetapan merupakan putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan. Dapat dijelaskan bahwa sifat dari penetapan pengadilan yaitu: a. Diktum bersifat *deklaratoir*, yaitu isinya hanya tentang penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta; b. Pada penetapan pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* yang mengandung hukuman terhadap siapapun; dan c. Pada penetapan diktum tidak dapat memutar atas amar *konstitutif* yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru (Harahap, 2012).

Penetapan pengadilan dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan *volontair* yang ditandatangani oleh pemohon baik perorangan maupun badan hukum atau kuasanya yang

ditujukan oleh ketua pengadilan negeri. Istilah tentang permohonan atau gugatan *Volontair* dapat dilihat penjelasannya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang meskipun tidak lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (Christiawan, 2018).

Tugas utama pengadilan dapat dikatakan sebagai tempat untuk mengadili dan memberikan keputusan hukum didalam perkara-perkara yang diajukan dalam pengadilan. Hal tersebut dikarenakan hukum memberikan 2 (dua) hal yaitu : a. Memberikan perlindungan atau proteksi bagi setiap-setiap orang; dan b. Pembatasan atau restriksi yang tujuannya agar tidak mengganggu dan merugikan hak-hak orang lain (Handoko, 2014)

Di dalam pengadilan untuk mewujudkan kepastian hukum, hakim yang berperan penyelesaian didalam pengadilan memiliki tugas untuk memutus hukum yang tepat, karena idelanya didalam upaya pencapaian kepastian hukum di dalam membuat penetapan harus sesuai dengan tujuan dasar dasar pengadilan sehingga mengandung kepastian hukum. Di dalam menemukan hukum, hakim tidak hanya mencari berlandaskan Undang-Undang saja, sebab Undang-Undang ada kemungkinan tidak mengatur secara jelas, sehingga cara lainnya adalah hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup di dalam lingkungan masyarakat (Wantu, 2012).

Dalam penetapan pengadilan yang memberikan kepastian hukum memiliki sifat sebagai berikut: a. Melakukan solusi *autoritatif*; b. Sifatnya harus efisien, artinya di dalam proses penetapan pengadilan harus dengan waktu cepat, dengan murah, dan biaya ringan; c. Harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. Sifatnya mengandung aspek stabilitasi, yang artinya dapat memberikan rasa tertib dan aman didalam masyarakat; dan e. Sifatnya mengandung *Equality*, yang artinya mengandung kesamaan bagi orang siapa saja (Wantu, 2012). Dalam hal ini yang dimaksud dengan penetapan dan kepastian hukum yang dituangkan di dalam pengadilan, hakim menetapkan berdasarkan hasil yang didapat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang sifatnya relevan secara yuridis tidak luput dari hati nurani para hakim. Hakim didalam mengadili suatu kasus dapat mengkontruksi secara utuh dan melalui objek, sehingga dapat memenuhi kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 1917 dan 1918 KUHPerdara dan juga Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970, menjelaskan bahwa putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang dilihat dari Undang-Undang tidak ada lagi kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawawan putusan hakim tersebut. Kekuatan hukum merupakan kekuatan untuk mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan juga kekuatan hukum dalam arti nilai pembuktian ketika perjanjian tersebut dijadikan sebagai alat bukti.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan kekuatan hukum tetap adalah: a. Kekuatan Yang Mengikat. Yang dimaksud dengan kekuatan yang mengikat karena pihak-pihak yang telah bersepakat untuk menyerahkan kepada pengadilan untuk menuntaskan sengketa yang terjadi di antara pihak-pihak tersebut, maka oleh karena itu pihak-pihak tersebut harus tunduk terhadap putusan yang ditetapkan oleh pengadilan; b. Kekuatan Pembuktian. Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian adalah putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua belah pihak apabila suatu saat diperlukan oleh pihak-pihak untuk mengajukan upaya hukum; c. Kekuatan Eksekutorial. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial yaitu menjelaskan putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh pihak-pihak dengan bantuan alat-alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela (France, 2013).

Membahas tentang sertipikat elektronik di dalam pengadilan, didalam praktik peradilan, hakim memandang suatu alat bukti yang berbentuk dokumen elektronik ada yang berpandangan bahwa alat bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagai tambahan alat bukti konvensional dalam hukum acara, tetapi ada yang berpendapat bahwa dokumen elektronik sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung dengan alat bukti lain untuk menambah keyakinan hakim. Sifat hukum yang sifatnya selalu terbuka dan sifatnya dinamis mengikuti dinamika yang berubah-ubah di dalam masyarakat berhadapan dapat menjawab tentang kepastian hukum. Kepastian hukum dapat ditinjau melalui prespektif sosiologi hukum. Kepastian hukum adalah sesuatu yang baru dalam tataran tujuan hukum yang kemunculannya bersamaan dengan masuknya zaman modern dimana hukum sudah mulai dituliskan, dipositifikasi dan diketahui oleh publik.

Kedudukan tentang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada dasarnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijelaskan dari Pasal 1 angka 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 dokumen elektronik dapat dikategorikan syarat formil dan materiil.

Dari yang dimaksud dokumen elektronik tersebut agar mempunyai nilai pembuktian, maka terdapat beberapa nilai-nilai didalamnya, yaitu: a. Berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau berbasis sistem elektronik dalam hal ini termasuk tulisan, suara, gambar, dan seterusnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; b. Di dalamnya dinyatakan sah apabila menggunakan atau berasal dari sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nilai pembuktian; dan c. Di anggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan keadaan sesuatu (Alimuddin, 2021).

Membahas tentang Permen ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik memberikan definisi bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang fungsinya mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sertipikat Elektronik tentunya memiliki Data, Pangkalan Data hingga Tanda Tangan Elektronik. Yang dimaksud dengan data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi. Sedangkan Pangkalan Data adalah kumpulan data yang disusun secara sistematis dan terintegrasi dan disimpan dalam memori yang besar serta dapat diakses oleh satu atau lebih pengguna dari terminal yang berbeda. Selanjutnya Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Sertipikat tanah dalam bentuk elektronik yang menggantikan sertipikat dalam bentuk analog, digunakan sebagai alat pembuktian apabila sewaktu-waktu timbul persoalan. Penerbitan kepemilikan sertipikat tanah terlebih dahulu dibutuhkan adanya bukti penguasaan hak atas tanah. Bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat tanah secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut persamaan hak apabila dalam waktu (5) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tanah tersebut tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat tanah dan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tanah tersebut.

Dokumen yang sudah diterbitkan tersebut dalam bentuk sertipikat elektronik menjadi alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai bukti penguasaan hak atas tanah dan memiliki identitas pemegang hak di dalamnya dan disimpan di Kantor Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen tersebut

menjadi bukti kepemilikan atas hak dan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan kuat. Berdasarkan Pasal 5 Permen ATR/Ka BPN No.1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa sertipikat elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Untuk keperluan pembuktian, dokumen elektronik tersebut dapat diakses melalui Sistem Elektronik.

Demi untuk lebih menjamin keamanan dan kepastian hukum dari Sertipikat Elektronik sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 4 Permen ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Permen ATR/BPN SE), maka dilakukan dengan cara profesional, aman, serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai cara operasional Sistem Elektronik yang dipakai. Pasal 5, menyebutkan bahwa dokumen elektronik maupun hasil percetakannya adalah bukti fisik yang sah di mata hukum dan merupakan alat bukti yang diperluas berdasarkan hukum perdata yang berlaku. Dokumen elektronik dapat diperoleh pada sistem dan digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan sertipikat tanah dalam bentuk fisik menjadi sertipikat tanah dalam bentuk elektronik. Berbagai alasan yang mendasari salah satunya adalah untuk meminimalisir atau menekan sengketa hingga pemalsuan sertipikat yang selama ini marak terjadi. Mengenai kekuatan hukum sertipikat elektronik ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertipikat fisik. Sertipikat itu baru dikatakan sah apabila datanya cocok dengan buku tanah. Jadi, Kekuatan sertipikat itu bukan pada fisik yang dilihat di copy-an itu, yang dipegang oleh orang itu melainkan kecocokan datanya dengan yang ada di buku tanah. Jadi, apapun bentuk dan wujud dari salinan buku tanah itu apakah disalin dalam bentuk elektronik yang disebut sertipikat elektronik ataupun disalin dalam bentuk fisik itu sama kekuatannya (Ramasari & Aniscasari, 2022).

Kedudukan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan dua syarat yaitu “diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. Merujuk pada dasar pertimbangan (konsideran) Peraturan Menteri mengacu pada UUPA dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan terkait yaitu UU ITE dan UU Cipta Kerja. Dapat disebut bahwa Peraturan Menteri mengenai sertipikat-el dibentuk atas dasar perintah peraturan yang lebih tinggi, yang menunjukkan dasar-dasar wewenang dari menteri-menteri sebagai pembantu Presiden yang mempunyai wewenang tertentu dalam pemerintahan. Kementerian ATR/BPN memiliki wewenang atributif yaitu wewenang yang telah ditetapkan atau mengikuti ketentuan sebagaimana disebut dalam konsideran dan mengingat dalam Permen Sertipikat-el tersebut.


Muncul berbagai alat bukti dalam hubungan keperdataan maupun pidana seperti adanya *e-commerce* dan *e-contract* dimulai dari munculnya fotocopy sampai dikenai dan digunakan alat bukti elektronik. Bukti elektronik yang dimaksud adalah berupa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, alat bukti elektronik dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem yang diatur dalam undang-undang, seperti dapat dijamin keutuhannya, kebenarannya, keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan atas tampilannya yang juga dapat diakses sehingga menerangkan suatu keadaan.

Eksistensi alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dan /atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan ayat (2) yang berbunyi: Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dan /atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Transisi sertifikat tanah konvensional menjadi elektronik tidak dapat dihindarkan karena teknologi semakin terintegrasi dengan kehidupan manusia. Beberapa negara telah menerapkan pelayanan berbasis online diantaranya Kanada menggunakan *the Province of Ontario Land Registration Information System (POLARIS)*, di Selandia Baru menerapkan *Land Onlined*, di Inggris menerapkan *e-conveyancing* dan dikembangkan menjadi *e-lodgements*, di Singapura menerapkan *STARS eLodgment*, di Australia disebut dengan *National Electronic Conveyancing System (NECS)*, di Malaysia disebut dengan *System Computerised Land Registration System (CLRS)*, dan *Eletronic Land Administration System (ELAS)* (Mujiburohman, 2021).

Berikut adalah contoh kasus perkembangan bentuk sertifikat elektronik yang ditampilkan melalui gambar aplikasi “sentuh tanahku” di Indonesia dengan “e-tanah” di Malaysia.

Perbandingan Aplikasi “sentuh tanahku” dan “e-tanah”



<i>database</i> tanah	data kepemilikan, judul tanah, lokasi, jenis kepemilikan, jangka waktu	rincian informasi berkas dan informasi sertipikat.
Informasi tanah	nomor area dan sertipikat	plot bidang tanah, lokasi bidang tanah.
Batasan Kepemilikan	eksplisit dan implisit	eksplisit dan emplitis
Rekam Kepemilikan	informasi pemilik tanah dan transaksi	informasi berkas dan sertipikat
Pihak berkepentingan	ada	
Rencana Tanah	ada	ada
pajak tanah	per-tahun	per-tahun
transaksi pertanahan	transfer, pergantian Batasan, subdivisi, leasing dll	-

Kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 ayat (2) yang menjelaskan bahwa sertipikat tanah elektronik menjadi bukti kepemilikan yang valid dan sah berdasarkan ketetapan hukum acara yang sah di Indonesia. Sertipikat elektronik termasuk ke dalam akta autentik meskipun dalam bentuk elektronik. Sertipikat elektronik mengandung tanda tangan Elektronik. Kaidah hukum di Indonesia belum pernah memberikan definisi terhadap kata tanda tangan yang sesungguhnya mempunyai dua fungsi dasar sebagai tanda identitas penandatanganan dan tanda persetujuan dari penandatanganan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.

Pengakuan terhadap penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa: Penggunaan bukti elektronik dapat dilakukan selama bukti tersebut dapat diperoleh dan ditunjukkan melalui sistem elektronik, terjamin keutuhannya, dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dapat menerangkan suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi.

Pemaknaan secara teoritis yang merujuk pada teori kepastian hukum, perlu dipahami bahwa *output*/luaran dari suatu peraturan harus mampu memberi jaminan kepastian hukum bagi masyarakat atas permasalahan yang timbul dikemudian hari yang berkaitan dengan luaran peraturan tersebut. Sebagaimana halnya dengan sertipikat analog dimana kepastian hukum bagi para pihak yang memegang surat tanda bukti hak atas tanah berupa sertipikat sudah dijamin oleh undang-undang.

Diterapkannya sertipikat elektronik tetap menjamin keabsahan sertipikat tanah konvensional yang sudah ada selama. Penerapan sertipikat elektronik berdasarkan aturan yang mengakomodirnya dianggap sebagai sistem data digital dan itu menjadi sebuah keniscayaan. Era digital saat ini

masyarakat sudah mulai melakukan berbagai transaksi secara digital. Langkah pemerintah dalam membuat sertipikat tanah dari sertipikat konvensional menjadi sertipikat tanah elektronik menjadi langkah pembaharuan system. Dengan adanya sertipikat elektronik membuat pendaftaran tanah menjadi lebih efisien, terjaminnya kepastian hukum dan perlindungan hukum, mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan dan menaikkan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EoDB). Dengan adanya sertipikat tanah elektronik pemilik dapat mencetak dimana saja disaat dibutuhkan. Dengan keuntungan sertipikat elektronik tersebut akan membantu mempermudah tercapainya kepastian hukum, karena sertipikat akan menjadi kekuatan dan ketetapan hukum dalam pembuatan di pengadilan manakala timbul sengketa pertanahan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pembuktian Atas Sertipikat Elektronik di Pengadilan dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian yang disamakan dengan alat bukti surat/tulisan yang dibuat di atas kertas dan hasil cetaknya sebagai bentuk pembuktian sah. Hal ini merupakan rujukan legitimasi kedudukan e-sertipikat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan sepanjang data yang tersimpan dalam sistem elektronik tidak ada yang berubah (dijamin keutuhannya) sesuai yang ada di buku tanah.

Kekuatan dan ketetapan hukum atas pembuktian sertipikat elektronik di pengadilan yang memiliki kedudukan sebagai bukti yang kuat dan sah di dalam hukum pendaftaran hak atas tanah di Indonesia. Di dalam pendaftaran tanah di Indonesia ini untuk mendapatkan sertipikat harus berdasarkan proses-proses yang mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Mengenai kekuatan hukum sertipikat elektronik pada Pasal 5 ayat (2) UU ITE dinyatakan bahwa sertipikat elektronik menjadi bukti kepemilikan yang sah berdasarkan ketetapan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Perlu dilakukan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya perkembangan sertipikat yang semula dikenal masyarakat hanya berupa sertipikat tercetak atau konvensional dan belum banyak yang mengetahui apabila sudah berlaku sertipikat yang dalam bentuk sertipikat elektronik. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan sertipikat yang dalam bentuk sertipikat elektronik untuk salah satunya sebagai alat pembuktian di Pengadilan apabila terjadi sengketa.

Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa sertipikat elektronik memiliki kekuatan dan ketetapan hukum atas pembuktian di pengadilan yang sama-sama memiliki

kedudukan sebagai bukti yang kuat dan sah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya sertipikat dalam bentuk elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, N.H. (2021). Impelementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *SASI*, Vol. 27, (No. 3), p. 337.
- Christiawan, R. (2018). Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi. *Jurnal Yudisial* , Vol. 11, (No. 3), p. 371.
- France, M.W. (2013). Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, (No. 2), p.212.
- Hadisiswati, I. (2014). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. *AHKAM*, Vol;. 2, (No. 1), p. 121.
- Hakim, Arif Rahman., & Idrus, Muammar Alay. (2021). Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah. *JURIDICA*, Vol. 3, (No. 1), p. 4-27.
- Handoko, W. (2014). *Kebijakan hukum pertanahan; Sebuah refleksi keadilan hukum progresif* . Yogyakarta: Thafa Media.
- Harahap, M. . (2012). *Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian & Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermawan, W. (2019). Perancangan Manajemen Risiko Keamanan Informasi Pada Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (PSrE). *InComTech: Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer*, Vol. 9, (No. 2), p. 130.
- Ipakit, R. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, Vol. 4 (No. 2), p.90.
- Khairinif, M H., Marjo, & Aidi, Z. (2022). Kajian Yuridis Kekuatan Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Pedata di Pengadilan Negeri. *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 11, (No. 2), p.2.
- Manalu, S. (2021). Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 2, (No.1), p. 85.
- Puspoyudo, A.I., & Handoko, W. (2022). Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). *Notarius*,

Vol. 15, (No. 2), p.680.

- Ramasari, R.D., & Aniscasari, S. (2022). Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2, (No. 1), p.9.
- Rajab, Rezeki Aldila., Turisno, Bambang Eko., & Lumbanraja, Anggita Doramia. (2020). Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah. *Notarius*, Vol. 13, (No. 2), p. 642- 653.
- Ramadhan, R.F. (2021). Soroti Banyaknya Kasus Mafia Tanah, Sofyan Djalil: yang Paling Penting Kita Perbaiki Ialah Sistem. Retrieved from: <https://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093102358/soroti-banyaknya-kasus-mafia-tanah-sofyan-djalil-yang-paling-penting-kita-perbaiki-ialah-sistem>
- Rijali, A. (2018). Analisa Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, Vol.17, (No. 33), p. 86.
- Santia, T. (2021). *Ternyata Ini Alasan Pemerintah Terapkan Sertifikat Tanah Elektronik Mulai 2021*, retrieved from: (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4474588/ternyata-ini-alasan-pemerintah-terapkansertifikat-tanah-elektronik-mulai-2021>).
- Sapardiyono., Pinuji, Sukmo. (2022). Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan Dan Hak Atas Tanah Melalui Sertipikat Tanah Elektronik. Vol. 2 (No. 1), p.54-63
- Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Administrasi Law & Goverence Journal*, Vol. 4 ,(No. 1), p.57.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, (No. 8), p.2468.
- Wahyudi, J. (2012). Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan. *Perspektif*, Vol. 17, (No.2), p.119.
- Wantu. (2012). Mewujudkan kepastian Hukum, Keadilan 7 Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, (No. 3), p. 479–490.
- Yusuf, W.O.F., Sumardi, J., & Paserangi, H. (2015). Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Analisis*, Vol. 4, (No. 1), p.69.